



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYUDI alias YUDI Bin MINGUN
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/24 Nopember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Babar RT.30 RW.05, Desa Bulugunung,
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik dihitung sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Pembantaran oleh Penyidik dihitung sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan 6 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
4. Penyidik lanjutan dihitung sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
5. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Magetan dihitung sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan dihitung sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dihitung sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. SOERJATI, SH dan Tim Penasihat Hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Klas II Magetan, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Karya Dharma Nomor 10 Magetan, Kabupaten Magetan, berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt, Tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt, Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt, Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Visum et Repertum;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa;

Setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik;

Setelah memperhatikan Visum et Repertum Psychiatrium;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah pisau pedang bergagang besi dengan panjang \pm 44 cm berlumuran darah.
 - b. 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumuran darah.
 - c. 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hitam berlumuran darah.
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat berlumuran darah.
 - e. 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana karena Terdakwa termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang Ahli Jiwa, sehingga salah satu unsur penuntutan pidana yang dipermasalahkan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI ALS YUDI Bin MINGUN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 15.30WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dkh Babar Ds.Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban SUTOPO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib selesai Sholat Jumat di Masjid kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan tidur bersama ank dan isteri, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa di bangunkan oleh Pakde YATNI dan bertanya pada isteri Terdakwa 'Pake NANDA "ono opo ora" dan di jawab oleh Isteri Terdakwa ada di rumah

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur bersama anak saya. Pada saat itu Terdakwa mendengar SDR YATNI mengatakan dengan nada kasar “kalau sakit ya berobat” dan di jawab oleh isteri Terdakwa nanti kalau sakit ya berobat Pakde.

- Kemudian sekira pukul 14.45 Wib. Terdakwa mau berangkat ke rumah Pak Lurah SARKOWI dengan maksud curhat dan minta saran untuk berobat kemana. Pada waktu perjalanan tersebut ketemu dengan Saksi SUTRISNO, pada waktu tersebut Saksi SUTRISNO teriak teriak ‘NDA NDA (nda nda Bapaknya nanda mau kemana, pada saat itu juga Terdakwa memukul dengan memakai tangan kanan mengenai wajah SUTRISNO, bersamaan dengan pemukulan tersebut datang sdr Saksi HARIYANTO sambil mencegah Terdakwa dan bilang “ayo ayo jangan begitu” kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumahnya Sdr. SARKOWI dan kebetulan Saksi SARKOWI tidak ada d rumah kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Sdr WAGINEM dan Terdakwa bilang mbah mau pinjam golok” kemudian dijawab oleh SDR WAGINEM tidak ada golok. Kemudian Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut ada sebilah golok lalu Terdakwa ambil dengan tangan kanan kemudian Terdakwa bacokkan ke arah Saksi WAGINEM dan setelah membacok tersebut Terdakwa lari keluar rumah dan langsung menuju rumah Korban SUTOPO, dan Korban pada waktu tersebut ada di depan rumahnya sendiri dan berpapasan dengan Terdakwa dan korban melototi Terdakwa terus, kemudian Terdakwa seketika itu langsung mengayunkan golok ke tubuh korban mengenai dada bagian kiri, selanjutnya korban jatuh ke kanan lalu Terdakwa mengayunkan goloknya/membacok ke tubuh korban dan Terdakwa tidak tau mengenai bagian mana karena sangat emosi, dan memecahkan kaca milik korban, kemudian Terdakwa ke rumah Saksi SARKOWI (mantan Lurah) sambil membawa sebilah golok, ketika baru keluar ketemu Saksi PAINEM kemudian Terdakwa memegang mata golok dan gagangnya Terdakwa pukulkan ke tubuh Saksi PAINEM, Kemudian Terdakwa melanjutkan ke rumah Saksi SARKOWI setah sampai Golok diletakkan di halaman rumah Saksi SARKOWI dan Terdakwa disuruh duduk dan diberi nasehat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Plaosan untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SUTOPO meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (Jenasah) nomor : 491/544/ 403.300/2018 Tanggal 16 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr.INNES OKTAVIA

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMADANI, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah dr. SAYIDIMAN
Magetan, dengan hasil :

Pemeriksaan luar :

Tampak jenazah tertutup kantong jenazah berwarna kuning bertuliskan
"POLISI" setelah dibuka jenazah tertutup kain berwarna coklat motif batik.
Jenazah tidak mengenakan pakaian rambut berwarna hitam bercampur putih
beruban berukuran empat centimeter, sudah didapati kaku mayat, sudah
didapati lebam mayat pada daerah tertekan, panjang badan : 162 cm

Kepala : Tampak luka terbuka pada dahi sebelah kiri berukuran empat
kali dua centi meter

: Tampak luka terbuka tidak beraturan pada kepala belakang
sebelah kanan

: Tampak luka lebam pada kedua mata

: Tampak luka terbuka pada pelipis kiri berukuran tiga kali satu
centimeter

: Tampak luka goresan tidak beraturan pada pipi kanan
berukuran satu kali lima centimeter

Leher : Tampak luka terbuka pada leher sebelah kanan berukuran lima
belas kali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam organ
leher serta otot

Dada : Tampak bekas pendarahan yang sudah mengering pada dada

Perut : Tampak luka babras pada pinggang berukuran satu kali
setengah centimeter

Punggung: Tampak luka terbuka pada punggung berukuran tiga kali dua
centimeter

: Tampak luka goresan tidak beraturan pada punggung

Tangan kanan :

Tampak luka terbuka pada bahu kanan berukuran lima kali
empat centi meter hingga terlihat bagian dalam dan otot

Tampak luka terbuka tdk beraturan pada bahu bagian belakang
berukuran enam kali empat centimeter

Tampak terluka pada bagian atas tangan kanan bagian
belakang berukuran enam kali lima centimeter hingga terlihat
bagian dalam dan otot

Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kanan
berukuran empat kali tiga centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka terbuka pada jari kedua dan ketiga hingga terlihat otot dan tulang.

Tangan kiri :

Tampak luka terbuka pada bahu kiri berukuran empat kali dua centimeter

Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri hingga tampak jaringan kulit yang mengelupas berukuran empat kali dua centimeter

Tampak patah tulang terbuka pada jari tengah tangan kiri hingga hilang satu ruas

Tampak luka terbuka tidak beraturan antara jari kedua dan jari ketiga tangan kiri

Tampak luka terbuka pada jari kelima tangan kiri berukuran tiga kali dua centimeter.

Kaki kanan Tidak ada kelainan

Kaki kiri Tidak ada kelainan.

Kelamin :

- Tampak kelamin sudah dikhitan
- Tampak bulu kemaluan berwarna hitam berukuran lima centimeter.

KESIMPULAN :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI ALS YUDI Bin MINGUN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 15.30WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dkh Babar Ds.Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban SUTOPO perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib selesai Sholat Jumat di Masjid kemudian Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidur bersama ank dan isteri, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa di bangunkan oleh Pakde YATNI dan bertanya pada isteri Terdakwa 'Pake NANDA "ono opo ora" dan di jawab oleh Isteri Terdakwa ada di rumah sedang tidur bersama anak saya. Pada saat iru Terdakwa mendengar SDR YATNI mengatakan dengn nada kasar "kalau sakit ya berobat" dan di jawab oleh isteri Terdakwa nanti kalau sakit ya berobat Pakde.

- Kemudian sekira pukul 14.45 Wib. Terdakwa mau berangkat ke rumah Pak Lurah SARKOWI dengan maksud curhat dan minta saran untuk berobat kemana. Pada waktu perjalanan tersebut ketemu dengan Saksi SUTRISNO, pada waktu tersebut Saksi SUTRISNO teriak teriak 'NDA NDA (nda nda Bapaknya nanda mau kemana, pada saat itu juga Terdakwa memukul dengan memakai tangan kanan mengeni wajah SUTRISNO, bersamaan dengan pemukulan tersebut datang sdr Saksi HARIYANTO sambil mencegah Terdakwa dan bilang "ayo ayo jangan begitu' kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumahnya Sdr. SARKOWI dan kebetulan Saksi SARKOWI tidak ada d rumah kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Sdr WAGINEM dan Terdakwa bilang mbah mau pinjam golok" kemudian dijawab oleh SDR WAGINEM tidak ada golok. Kemudian Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut ada sebilah golok lalu Terdakwa ambil dengan tangan kanan kemudian Terdakwa bacokkan ke arah Saksi WAGINEM dan setelah membacok tersebut Terdakwa lari keluar rumah dan langsung menuju rumah Korban SUTOPO, dan Korban pada waktu tersebut ada di depan rumahnya sendiri dan berpapasan dengan Terdakwa dan korban melototi Terdakwa terus, kemudian Terdakwa seketika itu langsung mengayunkan golok ke tubuh korban mengenai dada bagian kiri, selanjutnya korban jatuh ke kanan lalu Terdakwa mengayunkan goloknya/membacok ke tubuh korban dan Terdakwa tidak tau mengenai bagian mana karena sangat emosi, dan memecahkan kaca milik korban, kemudian Terdakwa ke rumah Saksi SARKOWI (mantan Lurah) sambil membawa sebilah golok, ketika baru keluar ketemu Saksi PAINEM kemudian Terdakwa memegang mata golok dan gagangnya Terdakwa pukulkan ke tubuh Saksi PAINEM, Kemudian Terdakwa melanjutkan ke rumah Saksi SARKOWI setah sampai Golok diletakkan di halaman rumah Saksi SARKOWI dan Terdakwa disuruh duduk dan diberi nasehat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Plaosan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SUTOPO meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (Jenasah) nomor : 491/544/ 403.300/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr.INNES OKTAVIA PRIMADANI, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah dr. SAYIDIMAN Magetan, dengan hasil :

Pemeriksaan luar :

Tampak jenazah tertutup kantong jenazah berwarna kuning bertuliskan "POLISI" setelah dibuka jenazah tertutup kain berwarna coklat motif batik. Jenazah tidak mengenakan pakaian rambut berwarna hitam bercampur putih beruban berukuran empat centimeter, sudah didapati kaku mayat, sudah didapati lebam mayat pada daerah tertekan, panjang badan : 162 cm

Kepala : Tampak luka terbuka pada dahi sebelah kiri berukuran empat kali dua centi meter

: Tampak luka terbuka tidak beraturan pada kepala belakang sebelah kanan

: Tampak luka lebam pada kedua mata

: Tampak luka terbuka pada pelipis kiri berukuran tiga kali satu centimeter

: Tampak luka goresan tidak beraturan pada pipi kanan berukuran satu kali lima centimeter

Leher : Tampak luka terbuka pada leher sebelah kanan berukuran lima belas kali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam organ leher serta otot

Dada : Tampak bekas pendarahan yang sudah mengering pada dada

Perut : Tampak luka babras pada pinggang berukuran satu kali setengah centimeter

Punggung: Tampak luka terbuka pada punggung berukuran tiga kali dua centimeter

: Tampak luka goresan tidak beraturan pada punggung

Tangan kanan :

Tampak luka terbuka pada bahu kanan berukuran lima kali empat centi meter hingga terlihat bagian dalam dan otot

Tampak luka terbuka tdk beraturan pada bahu bagian belakang berukuran enam kali empat centimeter

Tampak terluka pada bagian atas tangan kanan bagian belakang berukuran enam kali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam dan otot

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kanan berukuran empat kali tiga centimeter

Tampak luka terbuka pada jari kedua dan ketiga hingga terlihat otot dan tulang.

Tangan kiri :

Tampak luka terbuka pada bahu kiri berukuran empat kali dua centimeter

Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri hingga tampak jaringan kulit yang mengelupas berukuran empat kali dua centimeter

Tampak patah tulang terbuka pada jari tengah tangan kiri hingga hilang satu ruas

Tampak luka terbuka tidak beraturan antara jari kedua dan jari ketiga tangan kiri

Tampak luka terbuka pada jari kelima tangan kiri berukuran tiga kali dua centimeter.

Kaki kanan Tidak ada kelainan

Kaki kiri Tidak ada kelainan.

Kelamin :

- Tampak kelamin sudah dikhitan
- Tampak bulu kemaluan berwarna hitam berukuran lima centimeter.

KESIMPULAN :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

Dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI ALS YUDI Bin MINGUN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 15.00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dkh Babar Rt.30 Rw.03 Ds.Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka luka berat terhadap korban WAGINEM Als MBAH MUL, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada waktu tersebut Korban bersama anak menantu Sdri MURTINI di dapur sedang memasak tiba tiba Terdakwa datang dan mencari anak korban Sdr PAIDI, namun waktu itu Sdr PAIDI baru keluar rumah, kemudian Terdakwa mau pinjam sebilah gobet/golok, kemudian Korban menjawab “yo le tak golekne” (ya nak nanti saya carikan) selanjutnya korban ke dapur mencari golok tersebut, Terdakwa menabrak korban lalu menuju ke tempat golok yang di simpan, yaitu di atas tumpukan karung yang berisi ubi, setelah Terdakwa memegang golok, lalu golok tersebut di pukulkan di meja dan mengatakan ke korban “di silihi gobet wae gak oleh tak bacokno thokormu” Terdakwa setelah bilang langsung mendekat korban dan membacokkan golok /gobet mengenai jari tangan korban, sampai ibu jari dan jari tengah putus kemudian korban mau lari keluar rumah namun dada Korban di gantol dari belakang oleh Terdakwa dengan membawa golok tepat mengenai dada bagian kiri hingga mengalami luka iris, Kemudian korban nekat lari keluar untuk mencari perlindungan .
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami amputasi pada jari kedua tangan kanan, patah tulang terbuka pada jari pertama dan ketiga tangan kanan, sebagaimana Visum Et repertum Nomor: 01.05/1.7/23/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Hanif Andhika W Dokter pada Rumah Sakit Ortopedi Dr R.SOEHARSO Surakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURDIN SARKOWI

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah SUTOPO di Dukuh Babar RT.32 RW.03 Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan SUTOPO ditemukan bersimbah darah di rumahnya ;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat Terdakwa dari arah selatan berjalan menuju rumah Saksi;

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa berkata kepada Saksi "Mbah Goleki Gantol" (Mbah, saya mencari arit), kemudian Saksi menjawab "kenapa" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Arep tak Gantol Gulune" (mau saya potong lehernya);
- Bahwa setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan parangnya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan parang tersebut kepada Saksi dan pada saat itu masih berlumuran darah ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi belum mengetahui bahwa SUTOPO telah meninggal dan ada beberapa korban lainnya dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa dan telah diperiksakan ke Rumah Sakit Jiwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SLAMET Bin (alm) LANJAR

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang antara lain SUTOPO, WAGINEM, PAINEM dan SUTRISNO;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB dan kejadian tersebut terjadi di rumah SUTOPO di Dukuh Babar RT. 32 RW. 03 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa lewat depan rumah Saksi tidak berapa lama berselang beberapa menit Saksi mendengar teriakan minta tolong, selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang menganiaya PAINEM, selanjutnya Saksi menegur Terdakwa dengan kalimat "le ojo ngono nda" (jangan begitu, Nak) dan Terdakwa menjawab "nyapo de weke" (memang kenapa) selanjutnya Terdakwa berdiri, bersamaan itu datang SUTOPO sambil menunjuk dan melarang Terdakwa dengan mengatakan "ojo ngono-ojo ngono" (jangan begitu, jangan begitu), merasa tidak terima ditegur, Terdakwa langsung mengejar SUTOPO dan ketika itu Terdakwa sudah mengayunkan parangnya ke arah SUTOPO dan Saksi mendengar suara buk-buk, melihat hal tersebut Saksi menjaga jarak;



- Bahwa pada saat SUTOPO sudah masuk rumah dan menutup pintu terjadi dorong-dorongan pintu selanjutnya apa yang terjadi Saksi tidak tahu;
- Bahwa beberapa saat kemudian berselang sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa pergi meninggalkan rumah SUTOPO lewat depan rumah Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi bersama masyarakat yang lain Saksi ajak pergi ke rumah SUTOPO dan melihat SUTOPO sudah tergeletak di dalam rumah di belakang pintu bersimbah darah dan kemungkinan sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa parang atau pisau yang menyerupai pedang, dan awalnya Saksi tidak mengetahui milik siapakah parang atau pisau pedang tersebut namun setelah kejadian dan Terdakwa dapat diamankan oleh petugas Saksi baru tahu dari cerita tetangga bahwa parang atau pisau pedang tersebut adalah milik Mbok WAGINEM yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok ke bagian tubuh dan leher berkali-kali terhadap korban SUTOPO sampai korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa keadaan luka yang diderita oleh para korban yaitu WAGINEM luka di bagian jari tangan kanan putus satu sedangkan luka korban PAINEM memar-memar dibagian tubuh namun untuk korban SUTOPO luka dibebeberapa bagian tubuh dan yang paling kelihatan parah dileher sebelah kanan seperti disembelih;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUJONO PAIDI alias PAIDI Bin KASBUL

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari korban WAGINEM;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dukuh Babar Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut namun dari keterangan warga setempat bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah WAGINEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di rumah tetangga Saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter untuk melakukan kegiatan gotong royong bersama warga setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki riwayat gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri dengan cara menusukkan senjata tajam ke arah perutnya sendiri, serta Terdakwa pernah di rawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok/menebas SUTOPO dan WAGINEM sehingga mengalami luka berat;
- Bahwa SUTOPO mengalami luka berat sehingga mengakibatkan meninggal dunia ditempat dan WAGINEM mengalami luka berat sehingga dirawat dirumah sakit Ortopedi Solo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, namun dari keterangan ibu kandung Saksi yang bernama WAGINEM bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa dari keterangan ibu kandung saksi, pada awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada ibu kandung Saksi yang bernama WAGINEM, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut langsung membacok ibu kandung Saksi yang menyebabkan luka pada jari tangan sebelah kanan, luka bacok pada bagian dada sebelah kanan dan luka pada lengan sebelah kanan, kemudian ibu Saksi langsung lari meninggalkan Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar, selanjutnya ibu Saksi yang bernama WAGINEM dibawa ke RSUD dr. Sayidiman Magetan, kemudian dirujuk ke RS. Ortopedi Solo;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SARBINI Bin PAIDI

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan korban;

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang dan luka berat, namun beberapa saat kemudian Saksi baru tahu bahwa orang yang diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang dan luka berat tersebut adalah Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah korban Sdr SUTOPO di Dukuh Babar RT. 32 RW. 03 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan terhadap SUTOPO saat Saksi bersama masyarakat sekitar melihat ke rumah Sdr SUTOPO karena sebelumnya Saksi mendengar kaca yang dipecah berulang-ulang dan sampai di rumah SUTOPO Saksi melihat SUTOPO sudah tergeletak bersimbah darah dibelakang pintu utama atau pintu tengah;
- Bahwa kemudian setelah melihat SUTOPO bersimbah darah tersebut warga tidak berani mendekat dan menunggu polisi datang, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa WAHYUDI keluar dari rumah SUTOPO dengan masih menggenggam golok dan sekilas Saksi melihat ada darahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui yang telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa selain korban meninggal dunia yaitu SUTOPO ada 4 (empat) orang lainnya yaitu SUTRISNO, WAGINEM, SUPI dan PAINEM;
- Bahwa yang menderita luka cukup parah adalah WAGINEM yaitu menderita luka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri putus dan jempol tangan kiri hampir putus serta luka sebetan senjata tajam pada bahu hingga dada;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang menjahit di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara teriakan Sdr WAGINEM kemudian Saksi keluar rumah, dan pada waktu keluar rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa WAHYUDI, kemudian Saksi menanyakan pada Terdakwa WAHYUDI "ono opo" (ada apa) kemudian Terdakwa WAHYUDI bilang kepada Saksi "ojo melu-melu pisan kowe" (jangan ikut-ikutan sekali-kali kamu) sambil mengacungkan golok yang dibawanya

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berlari ke arah Saksi karena Saksi takut Saksi lari di depan rumah ke arah barat untuk menyelamatkan diri tapi Saksi teringat kalau nenek Saksi yang bernama PAINEM berada di depan rumah sehingga Saksi membalikkan badan dan melihat dari jauh kalau nenek Saksi tersebut dibacok oleh Terdakwa WAHYUDI menggunakan gagang golok yang dibawahnya tersebut, kemudian Saksi lari ke arah timur ke rumah Saksi YATNO (SAMBONG) untuk memberitahu ternyata Saksi YATNO sudah keluar rumah karena juga mendengar suara teriakan minta tolong kemudian Saksi YATNO melihat ke rumah SUTOPO dan melihat SUTOPO sudah tergeletak di belakang pintu utama dan melihat Terdakwa WAHYUDI masih di rumah SUTOPO tersebut dengan memegang golok dan memecahkan seluruh kaca pintu dan jendela yang ada;

- Bahwa kemudian Saksi beserta masyarakat sekitar baru berani kerumah SUTOPO setelah melihat Terdakwa keluar dari rumah SUTOPO dan berjalan ke arah barat dan pada waktu di rumah SUTOPO tersebut Saksi melihat SUTOPO tergeletak di belakang pintu utama dengan kondisi bersimbah darah dan Saksi melihat semua kaca jendela dan pintu sudah pecah berantakan, kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Plaosan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YATNO Bin (alm) MANGUN SAERAN

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang dan luka berat, namun beberapa saat kemudian Saksi baru tahu bahwa seseorang yang diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang dan luka berat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah korban Sdr SUTOPO di Dukuh Babar RT. 32 RW. 03 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan terhadap SUTOPO saat Saksi melihat ke rumah SUTOPO dan sampai di depan rumah SUTOPO Saksi melihat SUTOPO sudah tergeletak bersimbah darah dibelakang pintu utama atau pintu tengah, dan yang berada



ditempat tersebut adalah WAHYUDI dengan memegang sebilah golok yang telah berlumuran darah;

- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa “ono opo lhe” (ada apa dik, ada apa dik) kemudian Terdakwa menjawab “oyo melok-melok” (jangan ikut-ikutan) sambil mengacungkan golok yang dibawanya tersebut karena takut Saksi berlari lewat gang yang berada di timur rumah korban dan Saksi mendengar suara – suara kaca yang dipecahkan, sedangkan pada saat itu Saksi berada didepan rumah SUPI, hingga Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah barat baru setelah itu Saksi bersama warga ke rumah SUTOPO dan melihat SUTOPO sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYUDI selain korban meninggal dunia yaitu Sdr SUTOPO ada 3 (tiga) orang lainnya yaitu SUSTRISNO, WAGINEM, dan PAINEM;
- Bahwa korban yang menderita luka cukup parah adalah WAGINEM yang menderita luka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri putus dan jempol tangan kiri hampir putus serta luka sebetan senjata tajam pada bahu hingga dada, serta SUTOPO meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB , saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi mendengar suara teriakan – teriakan hingga Saksi keluar pada waktu keluar tersebut Saksi bertemu dengan Saksi SARBINI bilang kepada Saksi “Mbokku kae piye mbokku kae piye” (ibu saya gimana ibu saya gimana) kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SARBINI “ono opo le” (ada apa dik) kemudian Saksi SARBINI menjawab “yudi ngamuk yudi ngamuk” (yudi mengamuk yudi mengamuk) kemudian Saksi bergegas ke arah rumah PAINEM yang merupakan nenek dari Saksi SARBINI, belum sampai di rumah PAINEM Saksi melihat SUTOPO sudah tergeletak bersimbah darah di belakang pintu utama atau pintu tengah, karena saat itu Saksi melihat Terdakwa disitu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ono opo lhe, ono opo lhe” (ada apa dik, ada apa dik) kemudian Terdakwa menjawab “oyo melok-melok” (jangan ikut-ikutan) sambil mengacungkan golok yang dibawanya tersebut karena takut Saksi berlari lewat gang yang berada di timur rumah korban dan pada saat itu Saksi mendengar suara-suara kaca yang dipecahkan;



- Bahwa kemudian Saksi beserta masyarakat sekitar baru berani ke rumah SUTOPO setelah melihat Terdakwa keluar dari rumah SUTOPO dan berjalan ke arah barat dan pada waktu di rumah SUTOPO tersebut Saksi melihat SUTOPO tergeletak di belakang pintu utama dengan kondisi bersimbah darah dan Saksi melihat semua kaca jendela dan pintu sudah pecah berantakan, kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Plaosan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUTRISNO Bin (alm) SIRIN

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bersama-sama dengan Terdakwa untuk sholat di masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada gangguan kejiwaan dan pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 pukul 15.00 WIB di barat Balai Desa Bulugunung, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong yang mengenai kepala sebelah kanan beberapa kali sehingga menyebabkan rasa sakit, akan tetapi tidak mengganggu aktivitas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SUNARNO alias YATNI

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terjadinya penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dukuh Babar RT 032 RW. 003 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi berada di ladang sedang mencari rumput dimana Saksi diberitahu oleh HERU bahwa Terdakwa telah mengamuk, mendengar hal tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi melihat SUTOPO dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke ladang Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan ketika itu Saksi membangunkan Terdakwa sambil mengatakan "kalau kamu sakit minum obat, urut dan berobat"



kemudian dijawab Terdakwa "saya tidak sakit, saya tidak apa-apa", setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk ganti pakaian lalu berangkat ke kebun untuk mencari rumput;

- Bahwa ketika Saksi melihat korban SUTOPO sudah dalam keadaan meninggal dunia didalam rumah yang berlumuran darah, kaca rumahnya dalam keadaan pecah, selanjutnya Saksi menuju rumah SUKIRAN tempat istrinya SUTOPO berada, saat itu di tempat kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa jarak Saksi melihat Sdr SUTOPO dimana ditemukan sudah meninggal dunia berlumuran darah sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, dan pandangan Saksi tidak terhalang sesuatu sehingga tahu persis luka yang dialami oeh korban, sedangkan Saksi tidak sempat melihat keadaan yang dialami WAGINEM maupun PAINEM;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli dr. KARDIMIN, Sp.Kj, M.Kes di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di RSUD dr. SOEROTO Kabupaten Ngawi di bagian Poli Jiwa;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Ahli Kejiwaan di RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa riwayat jabatan Ahli sebagai Dokter Ahli Kejiwaan di RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi adalah sebagai kepala SMF Poli Jiwa, sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter Ahli Kejiwaan di RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi diantaranya mengobati dan menangani orang (pasien) yang mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa pendidikan Ahli adalah Spesialis Kedokteran Jiwa (SpKJ) sedangkan untuk pengalaman Ahli adalah menjadi Dokter Ahli Jiwa, dan Ahli sebagai Ahli Kejiwaan yang ditunjuk oleh Direktur RSUD dr. Soeroto Ngawi telah mengerti surat yang dikirimkan oleh Penyidik Polsek Plaosan / Polres Magetan perihal permintaan pemeriksaan kejiwaan;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa dengan cara wawancara, pengamatan terhadap tingkah laku, Ahli



mendiagnosa bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*);

- Bahwa ciri-ciri yang Ahli dapati pada diri Terdakwa sehingga Ahli mendiagnosa mengalami Gangguan Jiwa Berat (*Skizofrenia Paranoid*) adalah sebagai berikut :

- a. Penampilan : Bersih, sesuai umur, dan baik.
- b. Psikomotor : Gerakan berlebih / gelisah.
- c. Sikap : Tidak Kooperatif.
- d. Bicara : Inkoheren.
- e. Bentuk pikiran : Tidak rasional.
- f. Isi pikiran : Waham curiga.
- g. Arus pikiran : Inkoheren.
- h. Persepsi : Halusinasi dengar positif.
- i. Mood : Disforik.
- j. Afek : Tidak serasi.
- k. Tilikan : Jelek.

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya karena mengalami Gangguan Jiwa Berat (*Skizofrenia Paranoid*);

- Bahwa menurut Ahli gangguan jiwa yang diduga dialami oleh Terdakwa tidak permanen tapi bisa terkontrol dengan obat, dan pendapat ahli terhadap Terdakwa merupakan Gangguan Jiwa Berat dan Kronis, dimana pada observasi pasien pernah mengalami berontak dikarenakan gangguan kejiwaannya;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli dr. ADRIESTI HERDAETHA, Sp. Kj, MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. ARIF ZAINUDIN Surakarta di bagian Poli Jiwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Ahli Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. ARIF ZAINUDIN Surakarta sejak 2008 sebagai Dokter Umum dan sejak 2009 sampai dengan sekarang Ahli sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- Bahwa riwayat jabatan Ahli di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN Surakarta ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Instalasi Rawat Inap RSJD dr. ARIF ZAINUDIN Surakarta;
- 2) Ketua Komite Medik;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap seseorang yang bernama WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN dengan cara wawancara, dan melakukan observasi visum di Ruang Rawat Inap RSJD Surakarta selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Ahli dalam melakukan observasi di Ruang Rawat Inap selama 5 (lima) hari Ahli melakukan serangkaian tes dan pemeriksaan kejiwaan terhadap Sdr. WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN;
- Bahwa serangkaian tes kejiwaan yang dilakukan terhadap Sdr. WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN diantaranya sebagai berikut :

1. Tes Anamnesis :
 - a. Autoanamnesis

Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku telah melakukan pembacokan tiga bulan yang lalu, Terdakwa mengaku membacok dada dan lengan pak dhe nya menggunakan parang karena pikiran kosong, tidak ada alasan tertentu dan Terdakwa tidak merasa menyadari ketika melakukan pembunuhan pada saat kejadian Terdakwa merasa tidak dapat mengendalikan pikirannya. Ia merasa mendengar suara-suara yang menyuruh membicarakannya. Terdakwa juga menyangkal melihat hal atau bayangan gaib yang mengganggu. Terdakwa mengaku tidak memiliki perasaan curiga bahwa ada seseorang yang akan berbuat tidak baik pada dirinya atau orang lain. Terdakwa menyangkal telah mempunyai masalah pribadi atau sakit hati terhadap orang-orang yang dilukainya. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya satu minggu sebelum kejadian pembacokan Terdakwa merasa pikirannya lelah, tidak tenang dan susah tidur. Terdakwa masih bekerja sebagai buruh tani dan buruh angkut sampai pagi hari kejadian pembacokan. Satu tahun yang lalu Terdakwa mengaku menusukkan pisau ke perutnya sendiri sebanyak 4 (empat) kali karena menuruti suara bisikan yang didengarnya secara terus menerus, kemudian oleh keluarga Terdakwa dibawa berobat ke RSJD Surakarta pasien dirawat selama 5 (lima) hari kemudian dibawa pulang paksa oleh keluarganya dari rumah sakit.

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien minum obat selama 1 (satu) bulan dan tidak control minum obat lagi.

2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik :

Penampilan : Seorang laki-laki, tampak tua dari usia, perawatan diri cukup

Kesadaran : Jernih, Kualitatif berubah

Perilaku dan aktifitas psikomotor : Normoaktif

Tatapan mata : Tidak adekuat, ketika menjawab tidak fokus

Sikap terhadap pemeriksa: Kooperatif

Pembicaraan : Menjawab spontan jika ditanya, menjawab sesuai pertanyaan, volume pembicaraan cukup, intonasi datar, artikulasi jelas

Suasana perasaan: Mudah teriritasi, tumpul, tidak serasi

Gangguan persepsi : Disangkal

Bentuk Pikiran : Sesuai dengan realita

Isi Pikiran : Waham tidak ditemukan, Preokupasi Tidak ada

Penilaian Realita : Tidak terganggu

Selama Observasi : Terdakwa lebih banyak menyendiri, Tidur dikasur pasien, saat Pemeriksaan Terdakwa beberapa kali terlihat gelisah. Selama observasi Terdakwa diberikan pengobatan Clozapine 3x25 mg

3. Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan fisik dalam batas normal.

Hasil tes Psikologi : Selama pemeriksaan psikologi tidak ditemukan gejala Psikopatologi yang manifest.

4. Kesimpulan :

a. Pada diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yaitu Skizoprenia tak terinci yang gejalanya terkendali dengan pemberian obat.

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



- b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa tersebut.
- c. Terdakwa tidak mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

5. Saran :

- a. Proses hukum Terdakwa tidak dapat dilanjutkan
- b. Terdakwa memerlukan pengobatan kejiwaan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli kondisi kejiwaan WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN pada saat melakukan perbuatan dalam keadaan Gangguan Jiwa Berat sehingga proses hukum tidak bisa dilanjutkan.
- Bahwa Ahli juga menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN tidak memiliki kecakapan atau kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB selesai Sholat Jumat di Masjid lalu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa tidur di rumah bersama anak istri, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr YATNI (pak de), sambil bertanya kepada istri Terdakwa "pak de NANDA (Terdakwa) ono opo ora" dijawab oleh istri Terdakwa "ada di rumah sedang tidur bersama dengan anaknya", saat itu Terdakwa mendengar Sdr YATNI mengatakan dengan nada kasar "kalau sakit berobat" dijawab oleh istri Terdakwa "Ya nanti kalau sakit ya berobat to pak de orangnya masih tidur sama anaknya" lalu Sdr YATNI kembali ke rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa "nanti kalau saya sakit cari obat dulu"
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa mau berangkat ke rumah pak LURAH SARKOWI dengan maksud untuk curhat dan minta saran untuk berobat dimana, ketika dalam perjalanan menuju ke rumah pak LURAH SARKOWI Terdakwa bertemu dengan SUTRISNO, saat itu SUTRISNO menegur Terdakwa sambil berteriak "NDA-NDA (Bapaknya nanda) mau kemana" saat itu juga Terdakwa memukul SUTRISNO menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai wajah SUTRISNO, bersamaan itu pula datanglah HARIYANTO sambil mencegah Terdakwa sambil mengatakan "ayo-ayo jangan begitu", lalu Terdakwa diajak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya SARKOWI (Lurah), namun sampai di sana SARKOWI tidak ada;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut SUTOPO, WAGINEM, PAINEM, dan SUTRISNO;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) buah parang/sebilah golok milik WAGINEM yang diambil dari lantai dapur rumah milik korban WAGINEM;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari pulang dan menuju ke rumahnya WAGINEM Terdakwa mengatakan "mbah mau pinjam golok" lalu dijawab oleh WAGINEM "tidak ada golok" lalu Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat ada sebilah golok lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan dan membacokkan ke arah WAGINEM, setelah membacokkan ke WAGINEM tersebut Terdakwa langsung lari keluar rumahnya langsung menuju ke rumahnya SUTOPO karena ada suara dari SUTOPO yang berusaha meleraikan Terdakwa dengan WAGINEM;
- Bahwa ketika Terdakwa datang tersebut SUTOPO ada di depan rumahnya sendiri berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan golok ke tubuh SUTOPO mengenai dada bagian kiri korban setelah itu SUTOPO jatuh ke kanan, setelah itu Terdakwa mengayunkan golok / membacok ke tubuh SUTOPO yang sudah jatuh tersebut, namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian mana, kemudian Terdakwa langsung memecahkan kaca rumah milik SUTOPO, setelah itu Terdakwa ke rumahnya SARKOWI (Mantan Lurah) sambil membawa sebilah golok tersebut kerika di depan rumah SUTOPO Terdakwa bertemu dengan PAINEM lalu Terdakwa memegang mata golok dan gagangnya Terdakwa pukul ke tubuh bagian PAINEM tidak tahu berapa kali Terdakwa memukulkannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARKOWI sesampainya di depan rumahnya SARKOWI lalu golok tersebut Terdakwa letakkan di halaman rumah SARKOWI lalu Terdakwa disuruh duduk dan diberi nasehat oleh SARKOWI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaosan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada permasalahan apapun dengan SUTOPO, karena pada saat itu pikiran Terdakwa merasa bingung dan niat Terdakwa timbul memukul dan membacok dengan menggunakan senjata tajam SUTRISNO di perjalanan menuju rumahnya SARKOWI;

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu WAGINEM dan akan membacoknya, WAGINEM melakukan perlawanan yaitu menangkis ayunan golok Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, serta posisi Terdakwa dengan WAGINEM adalah berdiri berhadapan, dan sebelum Terdakwa mengayunkan golok tersebut antara Terdakwa dengan WAGINEM tidak cekkok mulut, begitu Terdakwa bertanya golok kepadanya dijawab tidak ada dan kenyataannya Terdakwa lihat golok ada langsung Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa ayunkan/ bacokkan ke tubuhnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari dirinya mengalami gangguan kejiwaan dan harus meminum obat secara terus menerus, akan tetapi pada saat kejadian, sudah beberapa hari Terdakwa tidak meminum obatnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama SUKAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2018 pada waktu siang hari sekira pukul 15.30 WIB di rumah sdr Sutopo di Dukuh Babar RT.32 RW.03 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terjadi penganiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan ada korban yang meninggal dan yang mengalami luka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai kuli di pasar;
- Bahwa Terdakwa sering berbicara sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan harus terus menerus minum obat;
- Bahwa Terdakwa pernah menyakiti dirinya sendiri dengan menusuk-nusuk perutnya sendiri;

Atas keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau pedang bergagang besi dengan panjang \pm 44 cm berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hitam berlumuran darah;

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih hijau.

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 95/Pen.Pid/Sita/III/2018/PN.Mgt, Tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan bukti-bukti surat yaitu :

- Visum et Repertum (Jenasah) Nomor : 419/544/403.300/2018, Tanggal 16 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.INNES OKTAVIA PRIMADANI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SAYIDIMAN Magetan;
- Visum Et Repertum Nomor : UM.01.05/XXX/1.7/23/2018, Tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hanif Andhika W, Dokter pada Rumah Sakit Ortopedi (RSO) Prof DR.R. SOEHARSO Surakarta.
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 370 / 1028 / 404.211 / 2018, Tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.KARDIMIN, Sp.Kj, M.Kes, Dokter Negeri pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SOEROTO Ngawi;
- Visum et Repertum Psychiatricum Tanggal 8 Mei 2018 oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh dr. ADRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ, MH, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Surakarta;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban SUTOPO, WAGINEM, PAINEM, dan SUTRISNO;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB selesai sholat Jumat di masjid, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa tidur di rumah bersama anak istri, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr YATNI (pak de), sambil bertanya kepada istri Terdakwa "pak de NANDA (Terdakwa) ono opo ora (Terdakwa, ada atau tidak)" dijawab oleh istri Terdakwa "ada di rumah sedang tidur bersama dengan anaknya", saat itu Terdakwa mendengar

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr YATNI mengatakan dengan nada kasar “kalau sakit berobat” dijawab oleh istri Terdakwa “Ya nanti kalau sakit ya berobat to Pak de orangnya masih tidur sama anaknya” lalu Sdr YATNI kembali ke rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “nanti kalau saya sakit cari obat dulu” sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa mau berangkat ke rumah pak LURAH SARKOWI dengan maksud untuk curhat dan minta saran untuk berobat dimana;
 - Bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke rumah pak LURAH SARKOWI Terdakwa bertemu dengan SUTRISNO, saat itu SUTRISNO menegur Terdakwa sambil berteriak “NDA-NDA (Bapaknya nanda) mau kemana” saat itu juga Terdakwa memukul SUTRISNO menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai wajah SUTRISNO, bersamaan itu pula datanglah HARIYANTO sambil mencegah Terdakwa sambil mengatakan “ayo-ayo jangan begitu”, lalu Terdakwa diajak ke rumahnya SARKOWI (Lurah), namun sampai di sana SARKOWI tidak ada;
 - Bahwa kemudian Terdakwa lari pulang dan menuju ke rumahnya WAGINEM Terdakwa mengatakan “mbah mau pinjam golok” lalu dijawab oleh WAGINEM “tidak ada golok” lalu Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat ada sebilah golok lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan dan membacokkan ke arah WAGINEM, setelah membacokkan ke WAGINEM tersebut Terdakwa langsung lari keluar rumahnya langsung menuju ke rumahnya SUTOPO karena ada suara dari SUTOPO yang berusaha meleraikan Terdakwa dengan WAGINEM;
 - Bahwa ketika Terdakwa datang tersebut SUTOPO ada di depan rumahnya sendiri berpapasan dengan Terdakwa, dan seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan golok ke tubuh SUTOPO dan mengenai dada bagian kiri korban setelah itu SUTOPO jatuh ke kanan, setelah itu Terdakwa mengayunkan golok / membacok ke tubuh SUTOPO yang sudah jatuh tersebut, namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian mana, kemudian Terdakwa langsung memecahkan kaca rumah milik SUTOPO;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa ke rumah SARKOWI (Mantan Lurah) sambil membawa golok tersebut dan ketika di depan rumah SUTOPO Terdakwa bertemu dengan PAINEM lalu Terdakwa memegang mata golok dan gagangnya Terdakwa pukulkan ke tubuh bagian PAINEM tidak tahu berapa kali Terdakwa memukulkannya;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah parang/sebilah golok yang merupakan milik WAGINEM yang diambil dari lantai dapur rumah milik korban WAGINEM;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARKOWI dan sesampainya di depan rumah SARKOWI lalu golok tersebut Terdakwa letakkan di halaman rumah SARKOWI lalu Terdakwa disuruh duduk dan diberi nasehat oleh SARKOWI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaosan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada permasalahan apapun dengan para korban, karena pada saat itu pikiran Terdakwa merasa bingung dan niat Terdakwa timbul memukul dan membacok dengan menggunakan senjata tajam SUTRISNO di perjalanan menuju rumahnya SARKOWI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat bertemu WAGINEM dan akan membacoknya, WAGINEM melakukan perlawanan yaitu menangkis ayunan golok Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, serta posisi Terdakwa dengan WAGINEM adalah berdiri berhadapan, dan sebelum Terdakwa mengayunkan golok tersebut antara Terdakwa dengan WAGINEM tidak cekkuk mulut, begitu Terdakwa bertanya golok kepadanya dijawab tidak ada dan kenyataannya Terdakwa lihat golok ada langsung Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa ayunkan/ bacokkan ke tubuhnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan dan harus meminum obat secara terus menerus, akan tetapi pada saat kejadian, sudah beberapa hari Terdakwa tidak meminum obatnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban SUTOPO meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 419/544/403.300/2018, Tanggal 16 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INNES OKTAVIA PRIMADANI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SAYIDIMAN Magetan, dengan hasil :

Kesimpulan :

Tampak Jenazah tertutup kantong jenazah berwarna kuning bertuliskan "POLISI". Setelah dibuka jenazah tertutup kain berwarna coklat motif batik. Jenazah tidak mengenakan pakaian. Rambut hitam bercampur putih beruban berukuran empat centimeter. Sudah didapati kaku mayat. Sudah didapati lebam mayat pada daerah tertekan.

Pemeriksaan luar ditemukan :

Kepala :

- Tampak luka terbuka pada dahi sebelah kiri berukuran empat kali dua centimeter;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada kepala belakang sebelah kanan;
- Tampak luka lebam pada kedua mata;
- Tampak luka terbuka pada pelipis kiri berukuran tiga kali satu centimeter;
- Tampak luka goresan tidak beraturan pada pipi kanan berukuran satu kali lima centimeter;
- Tampak luka robek pada telinga kanan hingga mengakibatkan telinga kanan terpotong menjadi dua bagian berukuran lima kali tiga centimeter

Leher :

- Tampak luka terbuka ppada leher sebelah kanan berukuran lima belikali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam organ leher serta otot.

Dada :

- Tampak bejas perdarahan yang sudah mengering pada dada.

Perut :

- Tampak luka babras pada pingang berukuran tiga kali dua centimeter.

Punggung :

- Tampak luka terbuka pada punggung berukuran tiga kali dua centimeter.
- Tampak luka goresan tidak beraturan pada punggung.

Tangan Kanan :

- Tampak luka terbuka pada bahu kanan berukuran lima kali empat centimeter hingga terlihat bagian dalam otot;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada bahu bagian belakang berukuran enam kali empat centimeter;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan atas tangan kanan bagaian belakang berukuran enam kali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam otot;
- Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kanan hingga berukuran empat kali tiga centimeter;
- Tampak luka terbuka pada jari kedua dan ketiga hingga terlihat otot dan tulang.

Tangan Kiri :

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada bahu kiri berukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak luka terbuka pada ibu jari kiri hingga tampak jaringan kulit yang mengelupas berukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak patah tulang terbuka pada jari tengah tangan kiri hingga hilang satu ruas;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan antara jari kedua dan jari ketiga tangan kiri;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan antara jari kelima tangan kiri berukuran tiga kali dua centimeter.

Kaki Kanan :

- Tidak ada kelainan

Kaki Kiri :

- Tidak ada kelainan

Kelamin :

- Tampak kelamin sudah dikhitan;
- Tampak bulu kemaluan berwarna hitam berukuran lima centimeter

KESIMPULAN :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban WAGINEM mengalami Luka Berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UM.01.05/XXX/1.7/23/2018, Tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hanif Andhika W, Dokter pada Rumah Sakit Ortopedi (RSO) Prof DR.R. SOEHARSO Surakarta, dengan kesimpulan :
 - Amputasi pada jari kedua tangan kanan;
 - Patah tulang terbuka pada jari pertama dan ketiga tangan kanan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 370 / 1028 / 404.211 / 2018, Tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.KARDIMIN, Sp.Kj, M.Kes, Dokter Ahli Jiwa / Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. SOEROTO" Ngawi, dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan Gejala – Gejala / Tanda – Tanda Gangguan Jiwa Berat;
- Bahwa Ahli dr.KARDIMIN, Sp.Kj, M.Kes menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk bertanggung jawab

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya karena mengalami Gangguan Jiwa Berat (*Skizofrenia Paranoid*);

- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan serangkaian pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa yang terdiri dari dr.ADRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ, MH, dr.MEININGSIH KUSUMAWATI, Sp.KJ dan MIRATUN HASANAH, S.Psi, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Psychiatricum, tertanggal 8 Mei 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes Anamnesis :

a. Autoanamnesis

Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku telah melakukan pembacokan tiga bulan yang lalu, Terdakwa mengaku membacok dada dan lengan pak dhe nya menggunakan parang karena pikiran kosong, tidak ada alasan tertentu dan Terdakwa tidak merasa menyadari ketika melakukan pembunuhan pada saat kejadian Terdakwa merasa tidak dapat mengendalikan pikirannya. Ia merasa mendengar suara-suara yang menyuruh membicarakannya. Terdakwa juga menyangkal melihat hal atau bayangan gaib yang mengganggu. Terdakwa mengaku tidak memiliki perasaan curiga bahwa ada seseorang yang akan berbuat tidak baik pada dirinya atau orang lain. Terdakwa menyangkal telah mempunyai masalah pribadi atau sakit hati terhadap orang-orang yang dilukainya. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya satu minggu sebelum kejadian pembacokan. Terdakwa merasa pikirannya lelah, tidak tenang dan susah tidur. Terdakwa masih bekerja sebagai buruh tani dan buruh angkut sampai pagi hari kejadian pembacokan. Satu tahun yang lalu Terdakwa mengaku menusukkan pisau ke perutnya sendiri sebanyak 4 (empat) kali karena menurutinya suara bisikan yang didengarnya secara terus menerus, kemudian oleh keluarga Terdakwa dibawa berobat ke RSJD Surakarta pasien dirawat selama 5 (lima) hari kemudian dibawa pulang paksa oleh keluarganya dari rumah sakit. Pasien minum obat selama 1 (satu) bulan dan tidak control minum obat lagi.

2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik :

Penampilan	:	Seorang laki-laki, tampak tua dari usia, Perawatan diri cukup
Kesadaran	:	Jernih, Kualitatif berubah

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perilaku dan aktifitas psikomotor : Normoaktif

Tatapan mata : Tidak adekuat, ketika menjawab
Tidak fokus

Sikap terhadap pemeriksa: Kooperatif

Pembicaraan : Menjawab spontan jika ditanya,
Menjawab sesuai pertanyaan,
volume pembicaraan cukup,
intonasi datar, artikulasi jelas

Suasana perasaan : Mudah teriritasi, tumpul, tidak serasi

Gangguan persepsi : Disangkal

Bentuk Pikiran : Sesuai dengan realita

Isi Pikiran : Waham tidak ditemukan,
Preokupasi
Tidak ada

Penilaian Realita : Tidak terganggu

Selama Observasi : Terdakwa lebih banyak menyendiri,
Tidur di kasur pasien, saat
Pemeriksaan Terdakwa beberapa
kali terlihat gelisah.
Selama observasi Terdakwa
diberikan pengobatan Clozapine
3x25 mg

3. Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan fisik dalam batas normal.

Hasil tes Psikologi : Selama pemeriksaan psikologi tidak
ditemukan gejala Psikopatologi yang
manifest.

4. Kesimpulan :

- Pada diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yaitu Skizoprenia tak terinci yang gejalanya terkendali dengan pemberian obat.
- Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa tersebut.
- Terdakwa tidak mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

5. Saran :

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Proses hukum Terdakwa tidak dapat dilanjutkan
 - b. Terdakwa memerlukan pengobatan kejiwaan;
- Bahwa menurut pendapat Tim Ahli Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan dalam keadaan Gangguan Jiwa Berat sehingga proses hukum tidak bisa dilanjutkan;
 - Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D A N

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dihubungkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas sebagai Dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu Subsidiaritas Kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, selanjutnya setelah mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula Dakwaan Kedua yang berbentuk Kumulatif sebagai gabungan dari Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menghilangkan nyawa orang lain
3. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), unsur “Barangsiapa” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika di lihat dari makna *Gramatikal*, maka istilah “Barangsiapa” itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep Orang/Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *Leksikal* pada penyebutan sebagai Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa bernama WAHYUDI alias YUDI Bin MINGUN, dimana ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Terdakwa adalah WAHYUDI setelah ditanya identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan akan tetapi Terdakwa termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya sesuai dengan keterangan 2



(dua) orang Ahli Jiwa, sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur “Barangsiapa” tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat oleh karena unsur “Barangsiapa” hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik serta memberikan jawaban yang sesuai, serta semua identitas yang tertulis pada Surat Dakwaan diakui dengan benar oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim belum akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa khusus mengenai unsur “Barangsiapa” ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Jum’at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB selesai sholat Jumat di masjid, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa tidur di rumah bersama anak istri, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saksi YATNI (Pak De), sambil bertanya kepada istri Terdakwa “Pak de NANDA (Terdakwa) ono opo ora (Terdakwa, ada atau tidak)” , lalu dijawab oleh istri Terdakwa “ada di rumah sedang tidur bersama dengan anaknya”, saat itu Terdakwa mendengar saksi YATNI mengatakan dengan nada kasar “kalau sakit berobat”, yang kemudian dijawab oleh istri Terdakwa “Ya nanti kalau sakit ya berobat to Pak De orangnya masih tidur sama anaknya” lalu saksi YATNI kembali ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa "nanti kalau saya sakit cari obat dulu", selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa mau berangkat ke rumah saksi SARKOWI dengan maksud untuk curhat dan minta saran untuk berobat dimana, ketika dalam perjalanan menuju ke rumah saksi SARKOWI Terdakwa bertemu dengan saksi SUTRISNO, saat itu saksi SUTRISNO menegur Terdakwa sambil berteriak "NDA-NDA (Bapaknya nanda) mau kemana" saat itu juga Terdakwa memukul saksi SUTRISNO menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai wajah saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perbuatan Terdakwa memukul saksi SUTRISNO, datanglah sdr HARIYANTO sambil mencegah Terdakwa sambil mengatakan "ayo-ayo jangan begitu", lalu Terdakwa diajak ke rumah saksi SARKOWI, namun sampai di sana saksi SARKOWI tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lari pulang dan menuju ke rumah saksi WAGINEM dan mengatakan "mbah mau pinjam golok" lalu dijawab oleh saksi WAGINEM "tidak ada golok" lalu Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat ada sebilah golok lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan dan membacokkan ke arah saksi WAGINEM, dan setelah membacokkan ke saksi WAGINEM tersebut Terdakwa langsung lari keluar rumahnya langsung menuju ke rumah sdr SUTOPO karena ada suara dari sdr SUTOPO yang berusaha melerai Terdakwa dengan saksi WAGINEM;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mendatangi sdr SUTOPO tersebut, sdr SUTOPO ada di depan rumahnya sendiri berpapasan dengan Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan golok ke tubuh sdr SUTOPO dan mengenai dada bagian kiri korban setelah itu sdr SUTOPO jatuh ke kanan, setelah itu Terdakwa mengayunkan golok/ membacok ke tubuh sdr SUTOPO yang sudah jatuh tersebut, namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian mana, kemudian Terdakwa langsung memecahkan kaca rumah milik sdr SUTOPO, setelah itu Terdakwa ke rumah saksi SARKOWI sambil membawa sebilah golok tersebut, selanjutnya ketika di depan rumah sdr SUTOPO Terdakwa bertemu dengan saksi PAINEM lalu Terdakwa memegang mata golok dan gagangnya Terdakwa pukulkan ke bagian tubuh sdr PAINEM namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa memukulkannya;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah parang/sebilah golok yang merupakan milik saksi WAGINEM yang diambil dari lantai dapur rumah milik saksi WAGINEM;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada permasalahan apapun dengan sdr SUTOPO, karena pada saat itu pikiran Terdakwa merasa bingung dan niat Terdakwa memukul dan membacok dengan menggunakan senjata tajam timbul di perjalanan menuju rumah saksi SARKOWI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor : 419/544/403.300/2018, Tanggal 16 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.INNES OKTAVIA PRIMADANI, Dokter Umum Pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan dengan kesimpulan :

Tampak Jenazah tertutup kantong jenazah berwarna kuning bertuliskan "POLISI". Setelah dibuka jenazah tertutup kain berwarna coklat motif batik. Jenazah tidak mengenakan pakaian. Rambut hitam bercampur putih beruban berukuran empat centimeter. Sudah didapati kaku mayat. Sudah didapati lebam mayat pada daerah tertekan.

Pemeriksaan luar ditemukan :

Kepala :

- Tampak luka terbuka pada dahi sebelah kiri berukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada kepala belakang sebelah kanan;
- Tampak luka lebam pada kedua mata;
- Tampak luka terbuka pada pelipis kiri berukuran tiga kali satu centimeter;
- Tampak luka goresan tidak beraturan pada pipi kanan berukuran satu kali lima centimeter;
- Tampak luka robek pada telinga kanan hingga mengakibatkan telinga kanan terpotong menjadi dua bagian berukuran lima kali tiga centimeter

Leher :

Tampak luka terbuka ppada leher sebelah kanan berukuran lima belikali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam organ leher serta otot.

Dada :

Tampak bejas perdarahan yang sudah mengering pada dada.

Perut :

Tampak luka babras pada pingang berukuran tiga kali dua centimeter.

Punggung :

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada punggung berukuran tiga kali dua centimeter.
- Tampak luka goresan tidak beraturan pada punggung.

Tangan Kanan :

- Tampak luka terbuka pada bahu kanan berukuran lima kali empat centimeter hingga terlihat bagian dalam otot;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada bahu bagian belakang berukuran enam kali empat centimeter;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan atas tangan kanan bagian belakang berukuran enam kali lima centimeter hingga terlihat bagian dalam otot;
- Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kanan hingga berukuran empat kali tiga centimeter;
- Tampak luka terbuka pada jari kedua dan ketiga hingga terlihat otot dan tulang.

Tangan Kiri :

- Tampak luka terbuka pada bahu kiri berukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak luka terbuka pada ibu jari kiri hingga tampak jaringan kulit yang mengelupas berukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak patah tulang terbuka pada jari tengah tangan kiri hingga hilang satu ruas;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan antara jari kedua dan jari ketiga tangan kiri;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan antara jari kelima tangan kiri berukuran tiga kali dua centimeter.

Kaki Kanan : Tidak ada kelainan

Kaki Kiri : Tidak ada kelainan

Kelamin :

- Tampak kelamin sudah dikhitan;
- Tampak bulu kemaluan berwarna hitam berukuran lima centimeter

KESIMPULAN :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan luka-luka yang terdapat pada jenazah korban SUTOPO sebagaimana hasil *Visum et Repertum* pada jasad korban adalah sesuai dengan dampak dan/atau akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada korban SUTOPO, dengan demikian korban SUTOPO meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan



demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat Kumulatif yaitu sub unsur “Dengan Sengaja” dan sub unsur “Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sub unsur tersebut bersifat kumulatif maka menurut hemat Majelis kedua sub unsur tersebut harus secara kumulatif terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” (*Voorbedachte Rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya waktu bagi Terdakwa untuk memikirkan perbuatannya dengan tenang sebelum mencapai maksud yang hendak dicapai maka harus dicermati keadaan diri Terdakwa dan keadaan situasi serta kondisi tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan pada pertimbangan unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat waktu bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang tentang perbuatannya tersebut, namun sebaliknya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan yang terungkap dari tidak adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban SUTOPO, demikian pula mengenai 1 (satu) bilah parang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi WAGINEM merupakan tindakan spontan dari Terdakwa karena 1 (satu) bilah parang tersebut terlihat / nampak di depan mata Terdakwa, fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Terdakwa tidak mempunyai pikiran apapun dalam benaknya melainkan secara langsung melakukan perbuatannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUTOPO dan WAGINEM sehingga korban SUTOPO meninggal dunia dan saksi WAGINEM menderita Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tidak memenuhi definisi sub unsur "Direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur selain dan selebihnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair dimana Terdakwa didakwa dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menghilangkan nyawa orang lain
3. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai unsur "Barangsiapa" ini telah termuat dalam pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pengertian yang sama dengan unsur "Barangsiapa" dalam Pasal 338 Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka mengenai unsur “Barangsiapa” dalam Dakwaan Kedua Subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pengertian yang sama dengan unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” dalam Pasal 338 KUHP, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka mengenai unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mempunyai pengertian adanya kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, sedangkan penggolongan “Kesengajaan” dalam doktrin hukum sampai dengan sekarang ini meliputi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai Maksud/Tujuan (*Opzet Als Oogmerk*)
Yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (*Dolus Directus*) yang dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang atau dengan kata lain pembuat menghendaki akibat perbuatannya
2. Kesengajaan sebagai Sadar Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheid* atau *Zekerheidsbewustzijn*)
Yaitu Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan
3. Kesengajaan sebagai Sadar Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus Eventualis* atau *Voorwaardelijk-Opzet*)
Yaitu Kesengajaan dalam hal adanya kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu tindak pidana lain di samping tindak pidana pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum unsur – unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban SUTOPO, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” tersebut di atas, maka oleh karena Terdakwa dapat mengarahkan dan memahami maksud dari perbuatannya yang diawali ketika Terdakwa meminta parang kepada korban WAGINEM, dimana pada saat itu Terdakwa sadar bahwa parang adalah benda tajam yang dapat melukai, walaupun menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak memiliki pikiran apapun saat mengayunkan parang tersebut ke tubuh para korban (yang mengakibatkan korban SUTOPO meninggal dunia dan WAGINEM mengalami luka berat), namun Majelis memperoleh fakta hukum bahwa dari pengakuan Terdakwa dan cerita yang runtut mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa dapat menyadari kemungkinan yang sekiranya dapat timbul dari perbuatannya, sehingga menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa masuk dalam golongan Kesengajaan Sebagai Sadar Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus Eventualis* atau *Voorwaardelijk-Opzet*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tergolong dalam salah satu golongan kesengajaan, sedangkan 3 (tiga) penggolongan kesengajaan yang telah diuraikan bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* dilakukan dengan kesengajaan, sehingga dengan demikian maka mengenai unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Kedua tersusun dengan formulasi Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 3. Dengan sengaja
- Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai unsur “Barangsiapa” ini telah termuat dalam pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam pertimbangan hukum unsur “Barangsiapa” dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Barangsiapa” dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mengenai unsur “Barangsiapa” dalam Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat dakwaan (vide HR 25 Juni 1894 dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima oleh R. Soenarto Soerodibroto, SH);

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menyatakan pengertian “Luka Berat” sebagai berikut :

Luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*Verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu “Luka berat” maka haruslah ada pendapat dari seorang yang Ahli dalam hal ini Dokter yang dinyatakan dalam suatu *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire tersebut di atas, telah menyebabkan korban WAGINEM mengalami Luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UM.01.05/XXX/1.7/23/2018, Tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda



tangani oleh dr. Hanif Andhika W, Dokter pada Rumah Sakit Ortopedi (RSO)
Prof DR.R. SOEHARSO Surakarta, dengan kesimpulan :

- Amputasi pada jari kedua tangan kanan;
- Patah tulang terbuka pada jari pertama dan ketiga tangan kanan;

Dimana menurut hemat Majelis Luka yang diderita oleh saksi WAGINEM tersebut masuk dalam kategori “Luka Berat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas karena telah menyebabkan cacat berat pada korban karena kehilangan jari kedua tangan kanan, sehingga berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mempunyai pengertian adanya kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, sedangkan penggolongan “Kesengajaan” dalam doktrin hukum sampai dengan sekarang ini meliputi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai Maksud/Tujuan (*Opzet Als Oogmerk*)
Yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (*Dolus Directus*) yang dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang atau dengan kata lain pembuat menghendaki akibat perbuatannya
2. Kesengajaan sebagai Sadar Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheid* atau *Zekerheidsbewustzijn*)
Yaitu Kesengajaan untuk melakukan perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan
3. Kesengajaan sebagai Sadar Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus Eventualis* atau *Voorwaardelijk-Opzet*)
Yaitu Kesengajaan dalam hal adanya kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu tindak pidana lain di samping tindak pidana pertama

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan korban WAGINEM mengalami Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa dapat mengarahkan dan memahami maksud tindakannya yaitu ketika Terdakwa meminta parang kepada saksi WAGINEM , dimana



Terdakwa sadar bahwa parang adalah benda tajam yang dapat melukai, walaupun menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak memiliki pikiran apapun saat mengayunkan parang tersebut ke tubuh saksi WAGINEM, namun dari pengakuan dan cerita Terdakwa yang runtut mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, menurut hemat Majelis Terdakwa dapat menyadari kemungkinan yang sekiranya dapat timbul dari perbuatannya itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa masuk dalam golongan Kesengajaan Sebagai Sadar Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus Eventualis* atau *Voorwaardelijk-Opzet*), sehingga mengenai unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur “Barangsiapa” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua, maka Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut sehingga oleh karenanya Nota Pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku pidana maka harus ada 2 (dua) anasir yang harus dipenuhi yaitu :

1. Anasir Melawan Hukum, yaitu suatu kelakuan yang melawan hukum;
2. Anasir Kesalahan (*Schuld In Ruime Zin*) yaitu seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut POMPE, untuk menjalankan Pasal 44 KUHP, Hakim harus memeriksanya dengan 2 (dua) syarat :

1. Syarat *Psychiateris*, yaitu pada pelaku harus ada keadaan kegilaan, keadaan *imbeciliteit*, yang disebabkan oleh dan ada sejak lahir (*Gebrekkige Ontwikkeling*), atau yang disebabkan kemudian karena suatu penyakit jiwa (*Ziekelijke Storing*), yang mana keadaan-keadaan tersebut harus bersifat permanen (terus menerus);
2. Syarat *Psychologys*, yaitu gangguan jiwa (*Geestelijke Stoornis*) pada pelaku harus ada pada waktu pelaku melakukan perbuatan yang menentukan (*Beslissende Handeling*), atau dalam *Delictum Omissionis* yaitu pelaku tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut UTRECHT, untuk dapat menentukan ada tidaknya *Ontoerekeningsvatbaarheid* yaitu keadaan pelaku tidak cukup mampu untuk menginsyafi arti kelakuannya, dan sesuai dengan keinsyafannya tentang arti kelakuannya itu dalam menentukan kehendak, Hakim harus menerima pendapat Dokter, Rumah Sakit atau lembaga yang menyelidiki gangguan jiwa pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah dilakukan Pemeriksaan Kesehatan atas Jiwa Terdakwa sebagaimana Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 370 / 1028 / 404.211 / 2018, Tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.KARDIMIN, Sp.Kj, MKes, Dokter Ahli Jiwa / Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah "dr. SOEROTO" Ngawi;

Menimbang, bahwa Ahli dr.KARDIMIN, Sp.Kj, M.Kes menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya karena mengalami Gangguan Jiwa Berat (*Skizofrenia Paranoid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan pula Visum et Repertum Psychiatricum tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh dr. ADRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ.,



MH, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

Menimbang, bahwa Ahli dr ADRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ, MH menerangkan serangkaian tes kejiwaan yang dilakukan terhadap Sdr. WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN diantaranya sebagai berikut :

1. Tes Anamnesis :

a. Autoanamnesis

Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku telah melakukan pembacokan tiga bulan yang lalu, Terdakwa mengaku membacok dada dan lengan pak dhe nya menggunakan parang karena pikiran kosong, tidak ada alasan tertentu dan Terdakwa tidak merasa menyadari ketika melakukan pembunuhan pada saat kejadian Terdakwa merasa tidak dapat mengendalikan pikirannya. Ia merasa mendengar suara-suara yang menyuruh membicarakannya. Terdakwa juga menyangkal melihat hal atau bayangan gaib yang mengganggu. Terdakwa mengaku tidak memiliki perasaan curiga bahwa ada seseorang yang akan berbuat tidak baik pada dirinya atau orang lain. Terdakwa menyangkal telah mempunyai masalah pribadi atau sakit hati terhadap orang-orang yang dilukainya. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya satu minggu sebelum kejadian pembacokan Terdakwa merasa pikirannya lelah, tidak tenang dan susah tidur. Terdakwa masih bekerja sebagai buruh tani dan buruh angkut sampai pagi hari kejadian pembacokan. Satu tahun yang lalu Terdakwa mengaku menusukkan pisau ke perutnya sendiri sebanyak 4 (empat) kali karena menuruti suara bisikan yang didengarnya secara terus menerus, kemudian oleh keluarga Terdakwa dibawa berobat ke RSJD Surakarta pasien dirawat selama 5 (lima) hari kemudian dibawa pulang paksa oleh keluarganya dari rumah sakit. Pasien minum obat selama 1 (satu) bulan dan tidak control minum obat lagi.

2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik :

Penampilan : Seorang laki-laki, tampak tua dari usia, perawatan diri cukup

Kesadaran : Jernih, Kwalitatif berubah

Perilaku dan aktifitas psikomotor : Normoaktif

Tatapan mata : Tidak adekuat, ketika menjawab tidak fokus

Sikap terhadap pemeriksa: Kooperatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembicaraan : Menjawab spontan jika ditanya, menjawab sesuai pertanyaan, volume pembicaraan cukup, intonasi datar, artikulasi jelas

Suasana perasaan : Mudah teriritasi, tumpul, tidak serasi

Gangguan persepsi : Disangkal

Bentuk Pikiran : Sesuai dengan realita

Isi Pikiran : Waham tidak ditemukan, Preokupasi tidak ada

Penilaian Realita : Tidak terganggu

Selama Observasi : Terdakwa lebih banyak menyendiri, tidur dikasur pasien, saat pemeriksaan Terdakwa beberapa kali terlihat gelisah. Selama observasi Terdakwa diberikan pengobatan Clozapine 3x25 mg

3. Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan fisik dalam batas normal.

Hasil tes Psikologi : Selama pemeriksaan psikologi tidak ditemukan gejala Psikopatologi yang manifest.

4. Kesimpulan :

- Pada diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yaitu Skizoprenia tak terinci yang gejalanya terkendali dengan pemberian obat.
- Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa tersebut.
- Terdakwa tidak mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

5. Saran :

- Proses hukum Terdakwa tidak dapat dilanjutkan
- Terdakwa memerlukan pengobatan kejiwaan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dr ADRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ, MH kondisi kejiwaan WAHYUDI alias YUDI bin (alm) MINGUN pada saat melakukan perbuatan dalam keadaan gangguan jiwa berat sehingga proses hukum tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum Pidana syarat pemidanaan ada 2 (dua) yaitu Dapat Dipidananya Perbuatan dan Dapat Dipidananya Orang;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang maka pelaku perbuatan pidana haruslah mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, karena berlakunya Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab pelaku perbuatan pidana adalah karena adanya kesalahan pada diri pelaku, dimana setelah memperhatikan keadaan jiwa pelaku maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan oleh adanya alasan penghapus kesalahan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan penghapus kesalahan adalah adanya Alasan Pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan latar belakang tindak pidana dalam perkara ini sekalipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua, akan tetapi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa dari 2 (dua) Rumah Sakit sebagaimana tersebut di atas, ternyata terhadap pribadi Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya telah terganggu keadaan jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain pada diri Terdakwa ditemukan adanya suatu keadaan yang dapat dipandang sebagai suatu Alasan Pemaaf sehingga dengan demikian pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya unsur kesalahan sebagai dasar dapat dipidananya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena adanya Alasan Pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*);



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah pisau pedang bergagang besi dengan panjang \pm 44 cm berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih hijau.

haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van rechtsvervolging*) maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI BIN MINGUN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair
2. Membebaskan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI BIN MINGUN oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI BIN MINGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua yaitu "PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT" tetapi bukan merupakan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI BIN MINGUN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
5. Memerintahkan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI BIN MINGUN dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau pedang bergagang besi dengan panjang \pm 44 cm berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari JUMAT tanggal 31 Agustus 2018, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RESMIY PURWIYONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SUGIYARTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH. MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

LUSIANTARI RAMADHANIA,
S.H.,S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mgt



RESMIY PURWIYONO, SH